

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Menurut Departemen Keuangan realisasi penerimaan negara setiap tahunnya selalu tidak memenuhi target penerimaan negara yang telah ditetapkan, khususnya realisasi penerimaan negara dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Dalam sindonews.com, 2016. Kementerian Keuangan merilis realisasi penerimaan negara tahun 2016 yaitu Rp1.551,7 triliun yang mana penerimaan ini hanya 86,9% dari target yang dicanangkan dalam anggaran pendapatan belanja negara perubahan yaitu sebesar Rp1.786,2 triliun. Dalam hal ini penyebab tidak tercapainya target realisasi penerimaan negara salah satunya adalah banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Menurut www.liputan6.com, 2016. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi.

Penghindaran pajak sangat sering dilakukan oleh perusahaan baik itu di Indonesia maupun didunia internasional. Di dunia internasional kasus penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia yaitu perusahaan IKEA seperti yang dimuat dalam www.forumpajak.org, 2016. Perusahaan IKEA ini melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 milyar. Upaya penghindaran

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014. Pada tahun 2014 IKEA diduga melakukan penghindaran pajak senilai \$39 juta di Jerman, \$26 juta di Perancis dan \$13 juta di Inggris. Saat ini Uni Eropa lagi gencar-gencarnya melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan kehilangan \$78,4 milyar dari praktek penghindaran pajak ini.

Menurut *Global Financial Integrity*, 2015. Indonesia berada dalam urutan ke tujuh terbesar sebagai negara asal dana *illicit* (dana haram) dari aktivitas illegal dan penghindaran pajak di seluruh dunia. Sedangkan kasus penghindaran pajak yang terjadi didalam negeri ini yang dilakukan oleh Alfabet Incorporation sebagai induk perusahaan Google. Seperti yang dikutip dalam [www.dailysocial.id](http://www.dailysocial.id), 2016. Alphabet Incorporation sebagai induk perusahaan Google ditaksir melakukan penunggakan pajak dalam operasionalnya di Indonesia dari tahun 2011-2015 hingga mencapai Rp 5,2 triliun. Pemerintah pun tak main-main untuk mendalami kasus ini, gertakan pun dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pihaknya akan memperkarakan isu ini di forum internasional. Namun di balik diskusi seputar pelanggaran pajak yang saat ini masih panas, terpercik opini bahwa yang dilakukan Google tersebut merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan keuntungan. Transaksi bisnis Google Indonesia dipusatkan di kantor pusat Google Asia Pasifik (terletak di Singapura). Dengan argumen tersebut, Google Indonesia mengklaim tidak perlu membayar pajak seperti yang diduga pihak pemerintah Indonesia.

*Tax avoidance* diartikan sebagai suatu usaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dianalogikan dengan upaya perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Surbakti, 2012). *Tax avoidance* digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik juga pintar. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak (Surbakti, 2012).

Terdapat beberapa alasan yang membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak, salah satunya faktor ekonomi. Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak dari sisi ekonomi dikarenakan perusahaan ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan membayar pajak kepada pemerintah dengan angka yang sekecil-kecilnya. Dikarenakan hanya perusahaan yang memperoleh laba yang dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sesuai dengan penelitian Pranoto (2015) yang menyatakan bahwa Perusahaan harus meminimalkan biaya guna

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh laba yang tinggi, salah satunya meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan *tax avoidance*.

*Tax Avoidance* merupakan upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut akan tetapi akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Puspita, 2014).

Menurut Pohan (2011) Pemanfaatan *financial lease* (sewa guna) memiliki Keterkaitan terhadap *tax avoidance* dikarena *financial lease* ini dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Perusahaan melakukan *leasing* (sewa guna) akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana dibanding dengan perusahaan yang mendapatkan aktiva tetapnya dengan membeli secara tunai (*cash*). Suatu keuntungan lain jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal adalah transaksi *capital lease* diperhitungkan sebagai *operational lease* (Pohan, 2011).

Menurut Dharma dan Ardiana (2016) Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan *tax planning* yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan. Berbagai



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah. Purwoto (2011) juga menyebutkan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah

Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *capital intensity ratio* sering dikaitkan dengan jumlah modal perusahaan yang tertanam dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan (Putra dan Merkusiwati, 2016). Menurut Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa jika perusahaan tersebut memiliki aktiva tetap yang besar maka kemungkinan perusahaan tersebut melakukan pemotongan pajak dengan memotong pajak tersebut karna depresiasi atau pengurangan aktiva tetap setiap tahunnya. Apabila perusahaan memiliki aktiva tetap yang besar maka beban pajaknya akan lebih sedikit.

Alasan Peneliti mengambil objek penelitian di perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi karna menurut Ekonom Universitas Gajah Mada Abimanyu menyatakan bahwa sektor ini merupakan potensi penerimaan pajak yang besar ditahun 2017 dan pertumbuhan perusahaannya sangat baik (Antaraneews.com).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terdahulu mengenai *tax avoidance* ini menunjukkan hasil yang beragam. Sebagai contoh hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel koneksi politik terhadap *tax avoidance* yaitu Butje dan Tjondro (2014), Mulyani (2014) hasilnya variabel koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan Penelitian Dharma dan Ardiana (2016), Lestari dan Putri (2017) Indrawan (2016) dan Marfu'ah (2016) variabel koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang mendasari Penelitian ini adalah penelitian dari Putra dan Merkusiwati (2016), yang mana penulis mengembangkan dengan menambahkan variabel baru yaitu *financial lease* dari penelitian yang dilakukan oleh Setiani (2016) dan *political connection* dari penelitian Dharma dan Ardiana (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat penambahan variabel yang masih baru dan masih sedikit diteliti. Penelitian yang dilakukan ini periode penelitian lebih lama yaitu 5 tahun pengamatan yaitu dari periode 2012-2016. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3 tahun pengamatan yaitu periode 2012-2014. Penelitian ini juga menggunakan objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh *Financial Lease*, *Political Connection* dan *Capital Intensity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*. (Studi**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)''.**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah adalah Sebagai Berikut:

1. Apakah pengaruh *financial lease* terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari masing masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial lease* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *political connection* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini hendaknya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi manajemen perusahaan bahwa betapa pentingnya mengetahui faktor-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor terkait terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam menjalankan kegiatan manajemen laba disuatu perusahaan.

#### 2. Investor

Memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi disebuah perusahaan perusahaan tersebut.

#### 3. Akademisi

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari pengaruh *financial lease*, *political connection* dan *capital intensity ratio* terhadap *tax avoidance*.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal yang akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan beberapa tinjauan pustaka seputar penelitian, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, variabel penelitian, operasional variabel dan hipotesis.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat dipertimbangkan dalam penelitian sebelumnya.